

KONTEKSTUALISASI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK UMAT

Aden Rosadi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-Mail: adenrosadi@yahoo.com

Abstract

This paper describes the urgency of the meaning of zakat in the welfare of the peoples. The existence of charity is not only for the individual normative duty, but also contains a social meaning in the context of collective responsibility that involving some subjects such as muzakki, amyl, mustahik, and government. In practical terms, the obligation of zakat management in a professional manner, at least must be supported by three aspects, namely the aspect of substance, structure, and culture.

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan tentang urgensi makna zakat dalam mensejahterakan umat. Eksistensi zakat tidak hanya terletak pada kewajiban individual yang bersifat normatif, tetapi juga mengandung makna sosial dalam konteks kewajiban kolektif yang melibatkan baik muzaki, amil, mustahik, maupun pemerintah. Secara praktis, kewajiban pengelolaan zakat secara profesional paling tidak didukung oleh tiga aspek, yaitu aspek substansi, struktur, dan kultur.

Kata Kunci:

Hukum Islam, Umat, Zakat

A. Pendahuluan

Zakat merupakan *mâliyyah ijtimâ'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan salah satu dari rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam sehingga al-Quran menegaskan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat di (delapan puluh dua) tempat.

Dalam masyarakat Islam, zakat merupakan perintah yang harus ditunaikan. Sungguhpun demikian, kewajiban berzakat sebenarnya berlaku bagi individu, yaitu mereka yang telah memiliki kekayaan tertentu, yang jumlahnya telah mencapai hitungan atau nisab. Mengingat begitu banyaknya perintah zakat dalam ayat al-quran yang bersamaan dengan perintah shalat, dapat disimpulkan, betapa pentingnya perintah tersebut. Apalagi, shalat yang disebut dengan ibadah badaniah, maka zakat disebut sebagai ibadah maliah. Jadi zakat menurut persepsi ulama dikategorikan sebagai ibadah atau cara manusia beribadah kepada Allah SAWT. Artinya, penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk individual.

Dasar zakat dalam ilmu fikih bertitik tolak dari pemahaman etimologis, arti kata zakat itu sendiri mengandung beberapa makna, yaitu pertumbuhan, keberkahan, dan penambahan yang baik, serta mengacu kepada pembersih jiwa. Pada gilirannya dijadikan istilah teknis dalam ilmu-ilmu syariat dengan maknanya sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi, serta termasuk kategori *ma'lûm min al-dîn bi al-dlarûrat*. Kajian pendalaman atas wujud dan fungsi zakat cukup memberi penjelasan bahwa semua makna tersebut di atas tercakup dalam makna ibadah (rukun) yang kita kenal dengan nama zakat.

Dengan zakat, makna harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan mengalami pertumbuhan yang sehat, membersihkan mental kedua belah pihak (pemberi dan penerima). Zakat yang menjadikan mereka terpuji di sisi yang Maha Pencipta (Allah) dan masyarakat. Namun yang lebih mendasar dalam hal ini adalah, bagaimana mengelola zakat seefektif mungkin agar dapat berkesinambungan manfaatnya bagi peningkatan

kesejahteraan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan.

B. Pembahasan

1. Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat

Potensi zakat yang sangat besar memang selama ini belum dikelola secara profesional, masih bersifat individual dan pendistribusiannya belum diarahkan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Padahal sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah sebuah persoalan *far'îdlah sulthâniyyah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan.¹ Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh *al-'âmilîn 'alayhâ* (QS. al-Tawbah: 60) dalam struktur kelembagaan mulai pusat sampai ke daerah. Badan Amil Zakat (BAZ), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah satu-satunya lembaga bentukan pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.²

Keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah pengelolaan zakat ini pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila terutama sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila dalam Pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama. Untuk itu, Nurcholish

Madjid berpendapat bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang dikerjakan dalam suatu bentuk interaksi dengan orang lain, baik melalui lembaga amil zakat maupun langsung kepada kaum fakir miskin. Bahkan, menurutnya, kitab suci al-Quran membenarkan sikap demonstratif dalam berzakat.³

Dalam konteks yang lebih spesifik, banyak ulama yang menyarankan agar zakat dikelola oleh negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri dari tiga kategori: a) syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat dan puasa. Kewajiban ini tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara; b) syariat yang mengatur tuntutan hidup kerohanian (keimanan) dan kesusilaan (akhlak), ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara; dan c) syariat yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, waris, zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam agar dapat berjalan dengan sempurna.⁴ Sebegitu pentingnya pengaturan zakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, sebab dalam Islam zakat merupakan bagian dari *siyâsah mâliyah* yang pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam *siyâsah mâliyah* ada hubungan kuat yang berhubungan satu sama lainnya, yakni harta, rakyat dan pemerintah.⁵

Dalam konteks yang sama, zakat pun merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain *ma'qûl (sensible)* juga *ma'mûl (applicable)*. Artinya seperti halnya tema pemerataan atau keadilan sosial yang titik berangkannya pada pemerataan akses sumber daya materi, zakat pun berkaitan langsung de-

¹ Secara historis, peran kekuasaan dalam mengatur permasalahan pengelolaan zakat ini terjadi pada masa Khalifah pertama Abû Bakar al-Shiddîq r.a., ketika ada sekelompok masyarakat menolak membayar zakat dengan alasan yang dibuat-buat. Setelah melalui penjelasan dan pemahaman yang baik-baik mereka tetap menolak membayar zakat, akhirnya dengan sangat terpaksa khalifah Abû Bakar memaksa dan memerangi mereka. Untuk lebih jelasnya lihat Sayyid Saibiq, *al-Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1983), jilid I, cet. ke-4, hlm. 282.

² Lihat Pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

³ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina. 1994), hlm. 38.

⁴ H. M. Djamil Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Korpus. 2004), hlm. 7-8.

⁵ Dalam *fiqh siyâsah*, ada tiga objek kajian, yaitu: *siyâsah dustûriyyah* (pembahasan tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat, serta hubungan antar lembaga yang di masyarakat), *siyâsah dawliyyah* (mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain), dan *siyâsah mâliyah* (mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara). H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Gunung Djati Press. 2000).

ngan persoalan sumber daya materi tersebut.⁶ Lebih dari sekedar meletakkan soal penguasaan sumber daya materi sebagai subjeknya, zakat bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa agar kemungkinan penumpukan harta pada kalangan tertentu (*agniyâ*) bisa dihindari, atau ditekan serendah-rendahnya. Sasarannya bukan agar semua orang memiliki bagian secara sama rata, namun agar tidak terjadi suasana ketimpangan. Sebab bermula dari ketimpangan dalam sumber daya materi (ekonomi), ketimpangan di bidang yang lain (politik dan budaya) hampir pasti selalu saja membuntutinya.⁷ Dalam konteks keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan zakat ini, sejarah awal-awal Islam mencatat adanya peran institusi-institusi negara seperti yang diungkapkan Yusuf Qardhawi berikut:

... sementara itu, muslim di Madinah mayoritas terdiri dari masyarakat pemilik tanah dan orang kaya, serta orang-orang yang memegang kursi kekuasaan. Kewajiban zakat ini mengambil bentuknya yang baru untuk mengakomodasi realitas baru ini. Zakat menjadi spesifik... dan secara hukum mengikat. Pendekatan zakat di Madinah mencakup institusi-institusi hukum, memperkirakan persentase jumlah kekayaan... nilai-nilai dan jumlah “yang akan dizakati”, memenuhi syarat kegunaan, dan institusi-institusi negara diberdayakan untuk mengurus, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat.⁸

Karena itu, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan *agniyâ* untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tidak punya (fakir, miskin dan sebagainya) dan kepentingan bersama. Seyogyanya pengalihan ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Namun biasanya manusia mengidap “cinta dunia” (*ḥubb al-dunyâ*), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk

melakukan pengalihan itu pun tidak bisa dihindarkan. Lembaga tersebut, yang dalam realitas sosiologis kita kenal sekarang dengan negara (*state*), dari sudut moral memang merupakan sebuah anomali. Namun lembaga anomali tersebut justru perlu untuk menjadi penawar anomali bagi anomali lain yang ada pada diri manusia.⁹

2. Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Zakat

Hukum Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pula perubahan-perubahan dalam kenyataan masyarakat muslim. Pada saat sekarang masyarakat muslim hidup dalam zaman modern. Oleh karena itu, untuk menjalankan hukum Islam pada zaman modern ini, dalam aspek-aspek tertentu, harus pula berubah dari zaman-zaman sebelumnya. Pada zaman ini masyarakat hidup dalam kondisi dan suasana tingkat perkembangan kehidupan yang sangat kompleks, antara lain dapat dilihat dalam bentuk adanya pembagian kerja (*division of labor*) yang juga sangat kompleks pula. Masyarakat yang hidup dalam zaman modern adalah masyarakat dengan model konflik. Ciri-ciri masyarakatnya bukan lagi berdasarkan pada kemantapan dan kelestarian, melainkan perubahan serta konflik-konflik sosial. Di sini masyarakat dilihat sebagai suatu interkoneksi di mana sebagian warganya mengalami tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik merupakan kejadian yang umum dalam masyarakat modern.¹⁰

Penerapan hukum dalam suasana masyarakat yang senantiasa berubah dan selalu dalam kondisi konflik tertentu akan sangat berbeda dengan penerapan hukum dalam suasana masyarakat yang masih sangat sederhana. Penerapan hukum pada masyarakat modern, menurut Hart, haruslah secara efisien, dalam kepastian serta tidak boleh dalam keadaan statis. Agar hukum itu bisa menjadi efisien, maka perlu dibuat aturan-aturan yang berfungsi untuk mengadili dan

⁶ Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 424.

⁷ *Ibid.* hlm. 425.

⁸ Eva Y. N. dkk. (penerjemah), *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), jilid VI, hlm. 186.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. Miftah, *Zakat antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum* (Jambi: Sultha Thaha Press, 2007), hlm. 54.

memberikan hukum kepada pelanggar suatu ketentuan hukum. Kemudian agar hukum itu berada dalam kepastian, maka perlu suatu aturan hukum yang jelas. Selanjutnya agar hukum itu tidak menjadi statis, maka perlu pula aturan yang memberikan kuasa kepada seseorang individu atau badan untuk menciptakan ketentuan hukum yang baru, membatalkan yang lama atau merevisinya.¹¹

Hukum Islam jika ingin diterapkan dalam masyarakat modern ini, maka ia harus pula mengikuti prinsip-prinsip penerapan hukum di atas. Jika tidak, maka hukum Islam akan kehilangan fungsi sosialnya. Pertanyaan yang akan segera muncul dari pernyataan seperti ini adalah apakah seluruh hukum itu harus mengikuti ketentuan di atas.

Dari sinilah kemudian hukum Islam itu perlu dibedakan menjadi bersifat *diyâni* dan bersifat *qadlâ'i*. hukum Islam yang bersifat *diyâni* sangat bergantung pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri, sementara hukum Islam yang bersifat *qadlâ'i* melibatkan institusi-institusi tertentu yang mempunyai kekuatan secara hukum untuk memaksakan dan atau menjamin berlakunya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam yang bersifat *diyâni* tidaklah perlu mengikuti ketentuan di atas. Adapun hukum Islam yang bersifat *qadlâ'i* perlu mengikuti ketentuan tersebut.

Pasca kolonialisme di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim akhirnya muncul *nation-state* (negara-bangsa). *Nation-state* adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengacu pada sistem politik modern. Di negara-negara tersebut seringkali terjadi ketegangan, jika bukannya permusuhan, antara Islam di satu pihak dan negara di pihak lain. Pada satu sisi mereka beragama Islam dan karenanya pula mereka harus menjalankan syariat Islam. Sementara itu pada sisi lain, negara yang muncul bukanlah negara dalam bentuk negara Islam (sistem kekhalifahan) tetapi negara modern *nation-state*. Kehadiran negara dalam bentuk *nation-state* itu menciptakan masalah baru bagi umat Islam dalam mengintegrasikan cita-cita Islam dengan *nation-state*. Memang terdapat beberapa negara yang secara for-

mal mampu mengintegrasikan cita-cita Islam dan konsep *nation-state* itu, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Pakistan, tetapi usaha-usaha ini belum mencapai bentuk ideal sebagaimana yang diajukan oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa pencarian konsep yang menggabungkan cita-cita Islam dengan *nation-state* adalah proses yang tidak berakhir.¹²

Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh sebagian umat Islam dalam *nation-state* adalah menerapkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Masalah ini terjadi karena istilah syariat seringkali banyak disalahpahami oleh umat Islam sendiri dan umat diluar Islam. Apakah yang dikehendaki dengan syariat Islam itu adalah syari'ah secara keseluruhan atau hanya aspek hukumnya saja. Selain karena kesalahan dalam memahami syariah, sebagian besar umat Islam dan umat diluar Islam masih didominasi dengan suatu pemikiran bahwa pelaksanaan hukum Islam mensyaratkan negara Islam. Atas dasar ini pula gerakan revivalis Islam di sebagian negara muslim berjuang keras untuk merebut kekuasaan dengan tujuan mendirikan negara Islam. Padahal istilah negara Islam itu sendiri baru muncul belakangan ketika negara-negara dengan mayoritas muslim dihadapkan pada sistem kenegaraan modern.

Syariat bukan saja terbatas pada lingkup akidah dan moralitas, tetapi juga ia mencakup hukum. Hukum yang dikandung oleh syariah itu bukan saja hukum dalam pengertian agama,¹³ tetapi juga hukum dalam pengertian "law", yaitu hukum yang dijalankan oleh kekuasaan negara. Di sinilah letak perbedaan agama Islam dengan agama-agama lain. Agama-agama lain hanya mempunyai akidah (keimanan) dan ajaran moral, tetapi tidak mempunyai hukum. Sementara hukum itu sendiri, dalam pandangan Busthanul Arifin, perlu keseragaman dalam satu negara (masyarakat) agar terdapat kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum ini, maka diperlukan keterlibatan pemerintah (*ulil amri*) dalam mengatur hukum Islam itu,

¹¹ *Ibid.*

¹² Sayyed Hossein Nasr, *A Young Muslim Guide to The Modern World* (Malaysia: Petaling Jaya. 1994), cet. ke-1, hlm. 48.

¹³ Muhammad Fathî al-Duraynî, *Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmî wa Ushûluh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1994), cet. ke-1, hlm. 16.

manakala rakyat negara itu terdiri atas orang-orang Islam sekalipun minoritas, apalagi mayoritas.¹⁴ Ini artinya bahwa pelaksanaan hukum Islam itu melibatkan kekuasaan politik suatu negara.

Keterkaitan pelaksanaan hukum Islam dengan kekuasaan politik menimbulkan suatu pertanyaan besar yaitu apakah semua hukum Islam itu dalam pelaksanaan memerlukan keterlibatan negara (kekuasaan politik). Sebab sebagaimana diketahui bahwa cakupan hukum Islam sangat luas, sejak dari ketukan hati dalam dada seorang muslim sampai pada hubungan internasional diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam sangat luas. Keluasan hukum Islam seperti itu perlu dipilah, mana-mana saja hukum Islam yang harus dilaksanakan dengan melibatkan negara dan mana-mana pula hukum Islam yang tidak perlu dikodifikasikan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kesadaran beragama masyarakat Islam sendiri. Artinya mana saja dari hukum Islam yang harus dijalankan secara *diyâni* (berdasarkan kesadaran beragama seseorang) saja dan manapula pula yang harus dijalankan secara *qadlâ'i* (yuridis). Salah satu dasar pijakan yang dapat dipergunakan untuk pemilahan hukum Islam yang luas itu adalah dengan menggunakan teori *diyâni* dan *qadlâ'i* ini.

Dengan mengacu kepada teori ini, dapat diketahui mana syariat Islam yang mesti dilaksanakan dengan kekuasaan negara dan mana pula yang tidak perlu. Karena itu yang mungkin bisa masuk dalam program legislasi negara adalah hukum Islam yang berdimensi *qadlâ'i* saja, sementara hukum-hukum Islam yang berdimensi *diyâni* diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran beragama masyarakat secara individual, tidak perlu dikodifikasi atau diformalkan. Perbedaan semacam ini sangat terkait pula dengan pendekatan mana yang lebih sesuai dalam penerapan hukum Islam, yakni mana saja hukum Islam yang harus dilaksanakan dengan pendekatan struktural dan manapula yang harus dengan pendekatan kultural. Hukum Islam yang bersifat *diyâni* dapat dilaksanakan dengan pendekatan kultural, sementara hukum Islam

yang bersifat *qadlâ'i* dilaksanakan dengan pendekatan struktural.

Selain itu, melalui teori ini problem hubungan hukum dan moral dalam hukum Islam agak dapat diatasi.¹⁵ Hukum Islam yang bersifat *diyâni* berada pada kawasan moral, sementara hukum Islam yang bersifat *qadlâ'i* berada pada kawasan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam yang bersifat *qadlâ'i*-lah yang mungkin bisa meningkat menjadi norma hukum, dalam pengertian diatur dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan negara. Sedangkan hukum Islam yang bersifat *diyâni* tetap menjadi norma agama, tidak perlu diatur oleh hukum negara.

Pembagian hukum Islam menjadi bersifat *diyâni* dan *qadlâ'i* ini berbeda tujuannya dengan pembagian hukum Islam menjadi ibadah dan muamalah. Pembagian hukum Islam pertama bertujuan pada persoalan pelegislasian hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan negara. Sementara pembagian hukum Islam kedua bertujuan pada persoalan pengembangan hukum Islam melalui pranata ijtihad. Hukum Islam dalam kelompok muamalah menjadi lapangan ijtihad.¹⁶ Pembagian hukum Islam menjadi *diyâni* dan *qadlâ'i* merupakan upaya untuk memberikan landasan normatif bagi penerapan syariat Islam dalam konteks dunia modern.

3. Makna Ekonomi Zakat dalam Hukum Islam

Menurut para ulama, yang menjadi sasaran zakat adalah fakir miskin. Zakat diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Dengan istilah ekonomi, maka zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak punya. Pengalihan kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk memproduksi atau

¹⁴ A. Miftah, *Zakat antara Tuntutan Agama*. hlm. 56.

¹⁵ Shihâb al-Dîn al-Qarâfî, *al-Furûq* (Beirut: 'Âlam al-Kutub, t.th.), jilid IV, hlm. 53.

¹⁶ Nadiyah Syarif al-'Amari, *al-Ijtihâd fî al-Islâm Ushûluhu Ahkâmuhu Afâquhu* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1994), cet. I, hlm. 16.

berkonsumsi. Disinilah letaknya kita berpikir bahwa walaupun zakat pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga bisa mempunyai arti ekonomi.

Dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, maka zakat dapat berkembang menjadi konsep muamalah atau kemasyarakatan, yakni konsep tata cara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apabila kita telusuri riwayat turunnya kewajiban zakat, akan dijumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan. Misalnya dalam QS. al-Tawbah: 60 secara terperinci menjelaskan perihal orang yang berhak menerima zakat, yaitu: a) orang fakir; b) orang miskin; c) pengurus zakat; d) muallaf; e) memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; f) orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; g) untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufassirîn* ada yang berpendapat bahwa *fi sabîlillâh* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; dan h) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pada zaman kemerdekaan sekarang ini, umat Islam Indonesia berupaya melalui saluran ketentuan-ketentuan kenegaraan yang berlaku, berupaya meningkatkan pelaksanaan zakat dengan memperjuangkan adanya Undang-Undang tentang Zakat, sebagaimana tercatat dalam sejarah parlemen/DPR pada waktu lalu. Namun hal itu belum berhasil, terkecuali beberapa langkah yang dapat dicatat, seperti dikeluarkannya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama sejak tahun 1950-an dan seterusnya. Kemudian Presiden untuk secara pribadi menangani urusan pengumpulan zakat, dan kemudian beberapa Pemerintah Daerah juga membuat dan melaksanakan Peraturan-peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan

Pemungutan atau Pembagian Zakat di daerah masing-masing. Di samping itu, dapat pula kita melihat bahwa sejak lama organisasi-organisasi Islam, baik yang bersifat nasional maupun lokal, telah mencoba menangani secara terbatas urusan pelaksanaan zakat melalui lembaganya masing-masing.

Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak, yakni pembayar zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahiq*), dan penyalur zakat (*qabidl*), yang terdiri dari imam dan aparatnya, atau wakil *muzakki*.

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik hanya bergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama, pembinaannya dititikberatkan pada upaya peningkatan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan berinfak *fi sabîlillâh*, dan mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat itu. Selanjutnya yang menyangkut pihak kedua memerlukan kecermatan sehingga dapat dibina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqih.

Al-Ashnaf (jenis kelompok) penerima zakat yang ditetapkan langsung oleh Allah sebagaimana termaktub dalam QS. al-Tawbah: 60, ini merupakan daftar penerima zakat yang lengkap, namun tidak mutlak bahwa semua jenis kelompok itu tetap ada sepanjang masa. Menurut Imâm Ibnu Shalâh, *ashnaf* yang ada sekarang hanya empat, yaitu fakir, miskin, *garim*, dan *Ibn Sabil*. Tetapi memirat al-Qadli Abû Hamid hanya dua, yakni fakir dan miskin saja. Dalam konteks ini, Syekh Syarbînî al-Khatib mengomentari bahwa adanya perbedaan itu semoga saja bersangkutan dengan keadaan pada zamannya masing-masing, namun pada zaman kita tidak ada *ashnaf* yang tidak ada, kecuali *mukâtabin*. Tetapi terdapat pula dalam hadits bahwa di penghujung zaman, orang akan berkeliling menawarkan zakatnya, namun tidak akan berjumpa dengan orang yang menerima zakat yakni ketika zaman di mana penerima zakat sudah tidak ada karena kesejahteraan yang sudah merata.

Salah satu perkembangan yang dapat diamati sekarang ini ialah adanya arus perpindahan agama, sehingga sejumlah WNI keturunan Cina dan pemeluk agama masehi untuk menganut agama Islam. Oleh karenanya

dianggap perlu guna menaruh perhatian pada kelompok *muallafwi*. Pembinaan mereka melalui zakat tidak dapat diabaikan.

Selain itu, menarik juga perkembangan yang ada tentang penggunaan zakat untuk membiayai pembangunan atau perbaikan masjid dan lain-lain yang bersifat kepentingan umum (masalah *'ammah*). Terdapat kecenderungan mengkategorikan hal tersebut ke dalam *sahm sabilullah*. Dalam hubungan ini ada baiknya kita memperhatikan keterangan Syekh Syarbînî al-Khatib bahwa sesungguhnya penafsiran *sabilullah* dengan al-Guzah dikarenakan pemakaian kata-kata itu dalam pengertian jihad telah menjadi lebih banyak, baik secara istilah maupun secara hukum dengan petunjuk firman Allah SWT yang berulangkah. Maka, jika kata itu diucapkan secara mutlak, pengertian yang demikian itulah yang dimaksud, walaupun *sabilullah* menurut bahasa ialah jalan atau sarana yang menghubungkan atau menyampaikan kepada Allah, dan itu pengertian yang lebih umum.¹⁷

Di lain pihak, biaya untuk kepentingan umum dalam rumusan biasa fiqh tertampung dalam *sahm al-Garim*. Diterangkan oleh Sayyid Bakrî Syathâ bahwa pengarang berpendapat bahwa: "Zakat dapat diberikan kepada siapa yang meminjam untuk membiayai kepentingan umum, dan tidak secara langsung membiayai kepentingan umum tersebut dari semula, misalnya untuk membangun masjid men-*tajhiz*-kan orang-orang mati atau menebus tawanan perang."¹⁸

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqh memberi petunjuk perlunya suatu kebijaksanaan dan kecermatan, di mana perlu pertimbangan faktor-faktor pemerataan (*al-tamîm*) dan penyamaan (*al-taswiyah*), kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kebebasan dari kemiskinan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat. Hal ini dicontohkan

bahwa bila penerima zakat itu tahu dan bisa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha yang memungkinkan ia memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau yang bersangkutan memiliki keterampilan pertukangan, maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam bidang keterampilannya.

Gambaran tersebut di atas, mengantarkan kita kepada pengertian bahwa landasan yang ditetapkan dalam zakat dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan secara tuntas, dengan peningkatan kesejahteraan yang secara merata pada anggota masyarakat, sehingga pada setiap tahunnya jumlah para pembayar zakat akan bertambah banyak, sehingga jurang dan jarak antara orang kaya dan orang miskin secara berangsur semakin menipis, yang berarti mengarah kepada terwujudnya suatu kehidupan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat.

Potensi zakat selama ini memang belum dikembangkan secara optimal dan belum di tata serta dikelola secara profesional. Dalam hubungan ini setiap pengungkapan persoalan zakat merupakan suatu upaya yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata, serta mengangkat ke permukaan norma-norma Islam yang mampu memberikan jawaban atas kenyataan hidup kita dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Tahapan pembicaraan tentang potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional Indonesia, kiranya sudah sampai pada tingkat penajaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna untuk mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah*.

Dalam gagasan strategi pembangunan baru-baru ini yang disebut "*Basic Strategy*" timbul gagasan untuk melakukan sesuatu yang dikenal "*pengalihan ekonomi (konsumsi)/transfer of consumption*". Pengalihan investasi (*transfer of invest*) atau pun pembagian kembali kekuasaan (*redistribution of power*). Maksudnya, bahwa program-program pembangunan itu ditujukan dan dapat diambil manfaatnya secara langsung oleh golongan

¹⁷ Muḥammad al-Syarbînî al-Syafî'î, *Mugnî al-Muhtâj*. Juz III, hlm. 117.

¹⁸ Sayyid Bakrî ibn Sayyid Muḥammad Syathâ al-Dimyâthî, *I'ânat al-Thâlibîn*. Juz II, hlm. 192.

yang paling miskin dan paling lemah. Juga dimaksudkan agar golongan yang kaya dan kuat dikurangi kekuatannya secara relatif, dengan meningkatkan kemampuan dan kekuasaan lapisan yang paling miskin. Di sinilah pengalihan kemampuan dan kekuasaan berjalan seiring dengan pengalihan kekayaan, pendapatan, konsumsi dan investasi.

Zakat dalam hal ini jika dikembangkan konsepnya, berhadapan dengan kenyataan dan persoalan-persoalan yang empiris, akan nampak relevansinya dengan strategi pembangunan baru itu. Sistem zakat bersifat langsung, artinya dikenakan pada si wajib zakat. Si penerimanya (*bonafiesiries*) juga langsung. Karena itu, penyelenggaraannya juga dituntut agar dapat menyampaikan zakat secara langsung. Bahkan juga tidak langsung, tetapi juga diberikan kepada individu-individu.

Karena itu, zakat memiliki kesempatan terbuka bagi program alternatif pengentasan kemiskinan dan perbudakan secara efektif. Zakat dalam dataran pelaksanaannya perlu dikaitkan dengan ayat-ayat al-Quran yang paling relevan, misalnya dengan doktrin yang menghendaki jangan sampai terjadi konsentrasi kekayaan dan peredaran yang melingkar di sekitar golongan elite, juga hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi zakat yaitu mengalihkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok yang tidak punya. Ini berkaitan juga dengan ayat yang memerintahkan *ta'âwanu, faqqura-qobat, birr, ihsan, tha'âmul miskîn* dan sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana menyelenggarakan zakat secara efektif dan efisien.

C. Penutup

Pengelolaan zakat, baik dalam konteks lokal, regional, nasional, maupun Internasional keberhasilannya paling tidak didukung oleh tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek substansi. Ia berhubungan dengan norma hukum baik hukum Islam secara komprehensif maupun peraturan perundang-undangan secara integratif yang berjalan secara sinergis dan simultan;

Kedua, aspek struktural. Ia berhubungan dengan para penegak hukum dalam penge-

lolaan zakat. Dalam konteks ini, maka kesadaran dan profesionalisme pengelolaan zakat menjadi hal yang niscaya. Ia berhubungan secara signifikan, baik antar pengelola zakat, pemerintah maupun para muzaki dan mustahik;

Ketiga, kesadaran hukum masyarakat. Ia berhubungan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk secara proaktif dan kolektif menjadikan zakat bukan sebatas kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan dalam mensejahterakan umat.

Daftar Pustaka

- 'Amari, Nadiyah Syarif al-. 1994. *al-Ijtihâd fî al-Islâm Ushûluhu Ahkâmuhu Afâquhu*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Doa, H. M. Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Korpus.
- Duraynî, Muhammad Fathî al-. 1994. *Muqârana fi al-Fiqh al-Islâmî wa Ushûluh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Madjid, Nurcholish. 1994. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Miftah, A. 2007. *Zakat antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum*. Jambi: Sultha Thaha Press.
- Nasr, Sayyed Hossein. 1994. *A Young Muslim Guide to The Modern World*. Malaysia: Petaling Jaya.
- Qarâfi, Shihâb al-Dîn al-. t.th. *al-Furûq*. Beirut: 'Âlam al-Kutûb.
- Rachman, Budhy Munawar. 1994. *Konteks-tualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *al-Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Y.N., Eva., dkk. (penerjemah). 2001. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.